



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Daud Dwi Sanjaya Bin Amar Jaya Nurdin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.H.Muhari No,77 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Seriu Kecamatan Bojongsari Kota Depok
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Daud Dwi Sanjaya Bin Amar Jaya Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
2. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal

Halaman 1 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2018

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Baskoro Bimo Pamungkas Bin Didi Indroyono
2. Tempat lahir : Kartosuro
3. Umur/Tanggal lahir : 48/
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Taqwa 5 Blok DF.17/14 Rt.003 Rw.010 Villa Pamulang Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Baskoro Bimo Pamungkas Bin Didi Indroyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rezky Ardiansyah Bin Nurmansyah
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Villa Dago Pamulang Alam Asri I Blok H.6 No.18  
Rt.005 Rw.003 Kelurahan Bendabaru Kecamatan Pamulang Kota  
Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Rezky Ardiansyah Bin Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018.

Terdakwa Daud Dwi Sanjaya Bin Amar Jaya Nurdin dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari YLBH TEGAR BERIMAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK/Pid/2018/PN.Cbi, tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa Baskoro Bimo Pamungkas Bin Didi Indroyono dan Rezky Ardiansyah Bin Nurmansyah dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari YLBH NURUSSYAFAAH INDONESIA, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Cbi, tanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 48/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan keterangan Para saksi dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Daud Dwi Sanjaya Bin Amar Jaya Nurdin, Terdakwa II Baskoro Bimo Pamungkas Bin Didi Indroyono dan Terdakwa III Rezky Ardiansyah Bin Nurmansyah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk terdakwa I Daud Dwi Sanjaya Bin Amar Jaya Nurdi selama 10 (sepuluh) tahun dan untuk Terdakwa II Baskoro Bimo Pamungkas Bin Didi Indroyono dan Terdakwa III Rezky Ardiansyah Bin Nurmansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas merk Miniso warna hitam
- 1 (satu) buah kaos merk 3 second warna merah muda
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna merah
- 1 (satu) potong celana Levis merk Prada warna hitam
- 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
- 1 (satu) Dompot warna merah muda berisikan KTP dan SIM C atas nama HERAWATI

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADING

- 1 (satu) buah HP merk Lava warna hitam

Halaman 4 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Asus Laser Z warna hitam
- 1 (satu) HP merk Maxstron warna hitam
- 1 (satu) buah tas slempang tanpa tali merk Bali Putra corak batik bunga

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Veloz warna hitam metalik B-2594-SKD berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avansa Veloz warna hitam metalik B-2594-SKD atas nama MAHENDRA WAHYUDI

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JOKO SUDIRO

**4.** Menetapkan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I Daud Dwi Sanjaya Bin Amar Jaya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan/atau belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban yang diwakili oleh kedua orang tua terdakwa;

Telah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II Baskoro Bimo Pamungkas Bin Didi Indroyono dan Terdakwa III Rezky Ardiansyah Bin Nurmansyah yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa telah jujur dan berani mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 5 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi Para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntunannya dan Para terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-405/Bgr/12/2017, tertanggal 21 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Kesatu:

----- Bahwa mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.30 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH menemui korban HERAWATI di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan para terdakwa menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B-2594- SKD dan parkir di Basment dan setelah bertemu dengan korban HERAWATI selanjutnya mereka naik mobil dengan posisi terdakwa I duduk di jok depan sebelah kiri dan terdakwa II yang mengendarai Mobil sedangkan terdakwa III dan korban HERAWATI duduk di jok tengah selanjutnya keluar Plaza

Halaman 6 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekalokasari untuk mencari makan kemudian makan pecel lele di daerah Bogor dan setelah selesai makan kemudian berangkat menuju arah puncak dan ketika diperjalanan para terdakwa meminta korban HERAWATI untuk menyalakan musik di Hp miliknya dengan menggunakan kabel out dan kemudian berhenti di Alfamart untuk membeli makanan ringan dan minuman dan saat turun korban HERAWATI mencabut HPnya

- Bahwa setelah selesai belanja di Alfamart masuk lagi ke mobil waktu itu sekira jam 22.00 Wib kemudian mutar-mutar dan korban HERAWATI mengatakan tidak bisa sampai malam kemudian terdakwa II mengarahkan kendaraanya kearah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban HERAWATI tidak bisa diambil kemudian terdakwa I merencanakan untuk menghabisi korban HERAWATI dengan cara memberi kode lewat Hp yang terdakwa I ketik dengan tulisan “ *Mau di sikat atau tidak* “ dan dijawab terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH “terserah” kemudian terdakwa III mengambil tali tas milik terdakwa I yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher korban HERAWATI dan ketika itu korban. HERAWATI berontak kemudian terdakwa I memegang tangan korban dan di tarik ke tengah jok depan hingga kepala korban. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa III menarik tali jeratan di leher korban HERAWATI kemudian menekan kepala korban Sdri. HERAWATI ke bawah jok dan sikut kiri terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH menghantam kepala korban. HERAWATI dan setelah itu para terdakwa mengecek perut korban karena masih ada gerakan kemudian terdakwa I dan terdakwa III menjerat korban HERAWATI hingga sekitar sekira 25 menit korban HERAWATI meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH mengatakan kepada terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO “*cari yang kosong yang ga ada orang*” kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa II jalan pelan-pelan sambil mencari tempat yang sepi

- Bahwa selanjutnya setelah menemukan tempat yang sepi yaitu di Jalan raya Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor kemudian para terdakwa membuang mayat korban HERAWATI dengan cara terdakwa III membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan korban HERAWATI dan terdakwa I mengangkat kakinya kemudian

Halaman 7 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



korban HERAWATI di letakan di pinggir jalan dengan posisi telungkup dan setelah membuang mayat korban. HERAWATI para terdakwa langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung sedangkan HP milik korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil kemudian para terdakwa sekira jam 00.30 Wib menghubungi sdr. DWI PAOYAN RIYADI melalui whatsapp dan janji bertemu di Alfamidi Jl.Raya perempatan Duren Ciputat dengan maksud untuk menjual HP milik korban HERAWATI kepada sdr DWI PAOYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 yaitu terdakwa DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN kebagian Rp.450.000,- dan terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS kebagian Rp.250.000,- sedangkan terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH Rp.500.000,- dan selanjutnya pulang rumah terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS untuk istirahat kemudian sekira jam 18.00 Wib para terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO SUDIRO

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH korban HERAWATI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 134/SK-II/X/2017/IKF tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dengan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan umur lebih kurang dua puluh tahun ditemukan benjolan lunak pada dahi, memar-memar pada dahi, bibir atas bagian dalam, bibir bawah bagian dalam, pipi kanan dan leher, luka-luka lecet pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar dan dagu, luka-luka lecet tekan kelopak kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, pipi kanan, hidung, kelopak atas mata kiri, leher sisi kanan, leher sisi kiri, perut dan pinggang samping kiri, memar dan luka lecet pada cuping hidung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, resapan darah pada pangkal kerongkongan, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula tanda-tanda mati lemas ;

Halaman 8 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan karakteristik kasus jerat, dan ditemukan pula memar pada bibir atas dan bawah serta memar dan luka lecet pada cuping hidung yang sesuai dengan karakteristik kasus bekap ; Berdasarkan Karakteristik tersebut (kasus jerat dan kasus bekap) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah mengakibatkan terhalangnya jalan nafas sehingga berakibat mati lemas—

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.-----

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.30 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH menemui korban HERAWATI di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan para tersangka menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B – 2594- SKD dan parkir di Basment dan setelah bertemu dengan korban HERAWATI selanjutnya mereka naik mobil dengan posisi terdakwa I duduk di jok depan sebelah kiri dan terdakwa II yang mengendarai Mobil sedangkan terdakwa III dan korban HERAWATI duduk di jok tengah selanjutnya keluar Plaza Ekalokasar

Halaman 9 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



untuk mencari makan kemudian makan pecel lele di daerah Bogor dan setelah selesai makan kemudian berangkat menuju arah puncak dan ketika diperjalanan para terdakwa meminta korban HERAWATI untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out dan kemudian berhenti di Alfamart untuk membeli makanan ringan dan minuman dan saat turun korban HERAWATI mencabut HPnya

- Bahwa setelah selesai belanja di Alfamart masuk lagi ke mobil waktu itu sekira jam 22.00 Wib kemudian mutar-mutar dan korban HERAWATI mengatakan tidak bisa sampai malam kemudian terdakwa II mengarahkan kendaraanya ke arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban HERAWATI tidak bisa diambil kemudian terdakwa I merencanakan untuk menghabisi korban HERAWATI dengan cara memberi kode lewat Hp yang terdakwa I ketik dengan tulisan “ *Mau di sikat atau tidak* “ dan dijawab terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH “terserah” kemudian terdakwa III mengambil tali tas milik terdakwa I yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher korban HERAWATI dan ketika itu korban. HERAWATI berontak kemudian terdakwa I memegang tangan korban dan di tarik ke tengah jok depan hingga kepala korban. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa III menarik tali jeratan di leher korban HERAWATI kemudian menekan kepala korban Sdri. HERAWATI ke bawah jok dan sikut kiri terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH menghantam kepala korban. HERAWATI dan setelah itu para terdakwa mengecek perut korban karena masih ada gerakan kemudian terdakwa I dan terdakwa III menjerat korban HERAWATI hingga sekitar sekira 25 menit korban HERAWATI meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH mengatakan kepada terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO “*cari yang kosong yang ga ada orang*” kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa II jalan pelan-pelan sambil mencari tempat yang sepi

- Bahwa selanjutnya setelah menemukan tempat yang sepi yaitu di Jalan raya Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor kemudian para terdakwa membuang mayat korban HERAWATI dengan cara terdakwa III membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan korban HERAWATI dan terdakwa I mengangkat kakinya kemudian

*Halaman 10 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi*

*Form-01/SOP/15.6/2017*



korban HERAWATI di letakan di pinggir jalan dengan posisi telungkup dan setelah membuang mayat korban. HERAWATI para terdakwa langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung sedangkan HP milik korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil kemudian para terdakwa sekira jam 00.30 Wib menghubungi sdr. DWI PAOYAN RIYADI melalui whatsapp dan janji bertemu di Alfamidi Jl.Raya perempatan Duren Ciputat dengan maksud untuk menjual HP milik korban HERAWATI kepada sdr DWI PAOYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 yaitu terdakwa DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN kebagian Rp.450.000,- dan terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS kebagian Rp.250.000,- sedangkan terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH Rp.500.000,- dan selanjutnya pulang rumah terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS untuk istirahat kemudian sekira jam 18.00 Wib para terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO SUDIRO

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH korban HERAWATI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 134/SK-II/X/2017/IKF tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dengan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan umur lebih kurang dua puluh tahun ditemukan benjolan lunak pada dahi, memar-memar pada dahi, bibir atas bagian dalam, bibir bawah bagian dalam, pipi kanan dan leher, luka-luka lecet pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar dan dagu, luka-luka lecet tekan kelopak kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, pipi kanan, hidung, kelopak atas mata kiri, leher sisi kanan, leher sisi kiri, perut dan pinggang samping kiri, memar dan luka lecet pada cuping hidung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, resapan darah pada pangkal kerongkongan, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula tanda-tanda mati lemas

Halaman 11 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan karakteristik kasus jerat, dan ditemukan pula memar pada bibir atas dan bawah serta memar dan luka lecet pada cuping hidung yang sesuai dengan karakteristik kasus bekap Berdasarkan Karakteristik tersebut (kasus jerat dan kasus bekap) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah mengakibatkan terhalangnya jalan nafas sehingga berakibat mati lemas—

----- **Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

**ATAU**

**Ketiga :**

----- Bahwa mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.30 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017sekira jam 21.00 wib mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH menemui korban HERAWATI di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan para tersangka menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B – 2594- SKD dan parkir di

Halaman 12 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Basment dan setelah bertemu dengan korban HERAWATI selanjutnya mereka naik mobil dengan posisi terdakwa I duduk di jok depan sebelah kiri dan terdakwa II yang mengendarai Mobil sedangkan terdakwa III dan korban HERAWATI duduk di jok tengah selanjutnya keluar Plaza Ekalokasar untuk mencari makan kemudian makan pecel lele didaerah Bogor dan setelah selesai makan kemudian berangkat menuju arah puncak dan ketika diperjalanan para terdakwa meminta korban HERAWATI untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out dan kemudian berhenti di Alfamart untuk membeli makanan ringan dan minuman dan saat turun korban HERAWATI mencabut HPnya

- Bahwa setelah selesai belanja di Alfamart masuk lagi ke mobil waktu itu sekira jam 22.00 Wib kemudian mutar-mutar dan korban HERAWATI mengatakan tidak bisa sampai malam kemudian terdakwa II mengarahkan kendaraanya kearah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban HERAWATI tidak bisa diambil kemudian terdakwa I merencanakan untuk menghabisi korban HERAWATI dengan cara memberi kode lewat Hp yang terdakwa I ketik dengan tulisan “ *Mau di sikat atau tidak* “ dan dijawab terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH “terserah” kemudian terdakwa III mengambil tali tas milik terdakwa I yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher korban HERAWATI dan ketika itu korban. HERAWATI berontak kemudian terdakwa I memegang tangan korban dan di tarik ke tengah jok depan hingga kepala korban. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa III menarik tali jeratan di leher korban HERAWATI kemudian menekan kepala korban Sdri. HERAWATI ke bawah jok dan sikut kiri terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH menghantam kepala korban. HERAWATI dan setelah itu para terdakwa mengecek perut korban karena masih ada gerakan kemudian terdakwa I dan terdakwa III menjerat korban HERAWATI hingga sekitar sekira 25 menit korban HERAWATI meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH mengatakan kepada terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO “*cari yang kosong yang ga ada orang*” kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa II jalan pelan-pelan sambil mencari tempat yang sepi

Halaman 13 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menemukan tempat yang sepi yaitu di Jalan raya Kemang Kp,Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor kemudian para terdakwa membuang mayat korban HERAWATI dengan cara terdakwa III membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan korban HERAWATI dan terdakwa I mengangkat kakinya kemudian korban HERAWATI di letakan di pinggir jalan dengan posisi telungkup dan setelah membuang mayat korban. HERAWATI para terdakwa langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung sedangkan HP milik korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil kemudian para terdakwa sekira jam 00.30 Wib menghubungi sdr. DWI PAOYAN RIYADI melalui whatsapp dan janji bertemu di Alfamidi Jl.Raya perempatan Duren Ciputat dengan maksud untuk menjual HP milik korban HERAWATI kepada sdr DWI PAOYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 yaitu terdakwa DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN kebagian Rp.450.000,- dan terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS kebagian Rp.250.000,- sedangkan terdakwa III REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH Rp.500.000,- dan selanjutnya pulang rumah terdakwa II BASKORO BIMO PAMUNGKAS untuk istirahat kemudian sekira jam 18.00 Wib para terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO SUDIRO

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO dan terdakwa III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH korban HERAWATI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 134/SK-II/X/2017/IKF tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dengan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan umur lebih kurang dua puluh tahun ditemukan benjolan lunak pada dahi, memar-memar pada dahi, bibir atas bagian dalam, bibir bawah bagian dalam, pipi kanan dan leher, luka-luka lecet pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar dan dagu, luka-luka lecet tekan kelopak kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, pipi kanan, hidung, kelopak atas mata kiri,

Halaman 14 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



leher sisi kanan, leher sisi kiri, perut dan pinggang samping kiri, memar dan luka lecet pada cuping hidung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, resapan darah pada pangkal kerongkongan, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula tanda-tanda mati lemas

- Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan karakteristik kasus jerat, dan ditemukan pula memar pada bibir atas dan bawah serta memar dan luka lecet pada cuping hidung yang sesuai dengan karakteristik kasus bekap

Berdasarkan Karakteristik tersebut (kasus jerat dan kasus bekap) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah mengakibatkan terhalangnya jalan nafas sehingga berakibat mati lemas—

**----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 365 ayat (4) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIDIAN SIBURIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menemukan mayat seorang perempuan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kemang Kp. Calobak Desa Sukaluyu Kec. Tamansari Kab. Bogor (arah tempat rekreasi Curug Nangka/Curug Luhur).

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan mayat seorang perempuan tersebut, dengan posisi badan korban telungkup dengan wajah mengarah tanah, kondisi fisik pada awal ditemukan tidak terlihat ada luka ataupun darah namun setelah mayat korban tersebut di balikkan tubuh dan mukanya (setelah ada Polisi) baru terlihat mukanya pada luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian mulut/bibir dan hidungnya, dan ada tas hitam masih tersandang dibadannya

- Bahwa saksi menerangkan menemukan mayat korban waktu itu bersama-sama Sdr. ACONG, Sdr.JO'ANG dan NYIMAS beserta pengunjung Bilyard bernama Sdri. RERE dan ada 2 (orang) laki-laki bersepeda motor yang tidak saksi kenal. Adapun nama korban awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diperiksa Polisi dari Polsek Tamansari

Halaman 15 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitas yang ada dalam Tasnya diketahui bernama Sdri.HERAWATI berumur 21 tahun.

- Bahwa saksi menerangkan berada di lokasi penemuan mayat tersebut sedang jaga Bilyard Stenly yang tidak jauh dari lokasi penemuan mayat (jarak antara 400 M s/d 500 M), dimana waktu itu (jam 02.00 Wib) ada 2 orang laki-laki berboncengan sepeda motor datang dari arah bawah/Bogor dan berhenti di Bilyard Stenly kemudian memberitahukan kepada saksi "Ada mayat perempuan tergeletak dipinggir Jalan" dan langsung saksi berjalan kaki bersama ACONG, JO'ANG, NYIMAS dan RERE menuju bawah (arah Bogor) dan 2 orang yang berboncengan pakai sepeda motor menuju lokasi ditemukannya mayat perempuan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui ada mayat perempuan tergeletak dipinggir jalan, saya bersama Sdri.NYIMAS berangkat ke Polsek Tamansari menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Polsek langsung saksi memberitahukan kejadian tersebut dan kemudian anggota Polsek sebanyak 3 orang berangkat ke TKP mengikuti saksi, dan sekitar 20 menit kemudian (02.20 Wib) tiba di lokasi kejadian dan langsung mengecek korban/mayat apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan dipastikan korban sudah meninggal, kemudian dibalik badannya dan dilihat identitasnya (KTP dan SIM) dan diketahui bernama Sdri. HERAWATI, dan selanjutnya mayat korban di bawa oleh Polisi Polsek Tamansari menggunakan mobil Patroli, dan dari situ saksi kembali ketempat Bilyar dan tidak tahu lagi

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis mengenai penyebab kematian korban tersebut, tapi menurut dugaan bahwa korban sebelumnya telah dianiaya dan dibuang dipinggir jalan (TKP) dan penerangan dilokasi ditemukannya mayat korban gelap dan tidak ada penerangan lampu jalan karena disebelah kanan dan kiri jalan hanya ada tumbuhan ilalang dan semak belukar saja, dan ada satu bangunan Villa yang ada lampu penerangan di gerbang masuk Villa dengan jarak ke lokasi Mayat ditemukan sekitar 40 s/d 50 meter dan cahaya lampunya remang-remang sampai kelokasi mayat ditemukan, dan lalu lintas kendaraan jarang-jarang, dan pada saat diperiksa Polisi yang mengecek kelokasi kejadian menggunakan lampu sepeda motor dan lampu HP.

Halaman 16 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi ROSNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Sdri.HERAWATI kurang lebih dua tahun, HERAWATI adalah Kepala Toko Aksesoris'Heart Warmer' di lantai satu Plaza Ekalokasari Kota Bogor, dan saya bekerja di Toko Aksesoris Heart Warmer, sudah 1 (satu) tahun 10 bulan.

- Bahwa saksi menerangkan bekerja pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017, saksi masuk kerja dari 09.30 wib, sampai jam 16.30 wib. Saksi bekerja dengan Sdri.ULFI dan Sdri.INDRI

- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan Sdri. HERAWATI pada jam 11.00 wib, karena HERAWATI selaku kepala toko tugasnya Nge Back Up bagian kasir. Dan sdri.HERAWATI tiap hari masuk kerja Back Up bagian Kasir, dan penanggung jawab toko

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi pulang, sdri.HERAWATI masih ada di toko dan yang masih ada di toko antara lain sdri. MAYA, Sdri.FEBRI, Sdri. DESI, Sdri. HERA dan Sdr.IRFAN

- Bahwa saksi menerangkan jadwal Jam Pulang Sdri.HERAWATI pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 jam 19.00 wib akan tetapi kalau Sdri.HERAWATI pulang jam berapa saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Sdri. HERAWATI biasanya dijemput oleh keluarganya yang bernama saksi OKI dan saksi mengetahui bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017, HERAWATI pulang di jemput, akan tetapi dari rekaman CCTV bukan oleh saudaranya, tapi oleh orang lain, dari Rekaman CCTV yang saksi melihat di jemput menggunakan Mobil

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa yang menjemput saksi adalah orang lain bukan keluarga sdri.HERAWATI Karena yang menjemput HERAWATI pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Sekira jam 21.30 wib tersebut terekam kamera CCTV Lippo Plasa Ekalokasari bahwa didalam rekaman CCTV yang saksi lihat, orang yang menjemput Sdri. HERAWATI memakai kendaraan mobil dan Mobilnya menunggu di Loby depan KFC, sedangkan biasanya di jemput oleh OKI memakai Sepeda motor di jalan Depan Plaza Ekalokasari, saksi tidak mengenal

Halaman 17 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang menjemput Sdri. HERAWATI dan orang yang menjemput tersebut tidak keluar dari mobil

- Bahwa saksi menerangkan melihat dari rekaman CCTV bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 Sdri. HERAWATI dijemput oleh 3 Orang laki-laki dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza warna Hitam nomor Polisinya B 2594 SKD.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dikenakan / dipakai oleh Sdri. HERAWATI yaitu Sweater warna Coklat, pake kaos pendek warna Merah Muda, celana Jeans panjang warna hitam, pake tas perempuan selendang warna hitam, dan membawa paper bag warna Biru Orange
- Bahwa benar saksi menerangkan Handphone yang digunakan HERAWATI merk OPPO seri F one S warna Gold dengan nomor 0895800412250.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr.HERAWATI terakhir Chat di Group Whatapps, pada tanggal 22 Oktober 2017, jam 22.14 wib , dengan kata-kata Chat menjawab pertanyaan dari ULFI'YA UMAMI HAHA SUE AKU BELUM SAMPAI RUMAH INI"
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi ADING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan korban yang bernama Sdri.HERAWATI yang diketemukan sudah meninggal dunia di Jalan Raya Kemang Kp. Calobak Desa Sukaluyu Kec. Tamansari Kab. Bogor, dimana Sdri. HERAWATI tersebut adalah anak saksi No.4 yang berusia 21 tahun, dari pernikahan saksi dengan JULAEHA saksi memiliki 4 orang anak yaitu : 1. Sdr. SUHENDAR (32 tahun), 2. Sdr. KHOLID (29 tahun), 3. Sdr. ELPANA (27 tahun) dan no.4. Sdri. HERAWATI (21 tahun) almarhum
- Bahwa benar saksi menerangkan alm HERWATI tidak tinggal satu rumah dengan saksi melainkan tinggal dengan Sdr. ARI KURNIAWAN selaku adik ipar saksi , Sdri. HERAWATI tinggal bersama dengan ARI KURNIAWAN sejak kelas 1 SD. dan anak saksi bekerja di Ekalokasari

Halaman 18 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Aksecoris Kota Bogor dan sudah 3 tahun bekerja dan alm HERAWATI belum menikah

- Bahwa benar saksi menerangkan anak saksi berangkat kerja biasanya bawa sepeda motor sendiri atau diantar jemput oleh kakaknya yang bernama SUHENDAR.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Sdri.HERAWATI meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 06.03 Wib setelah dikasih tahu oleh Sdr. SYARIF ketika saksi sedang dirumah dan memperlihatkan Foto di HP nya, adapun cara memberitahukannya "Bu EHA (isteri saksi ) benar gak ini putri Bu EHA" sambil memperlihatkan Foto HERAWATI dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan sudah meninggal, dan dijawab isteri saksi waktu itu "iya itu benar anak saya" dan dari situ saksi dan isteri saksi langsung pingsan tidak tahu lagi

- Bahwa benar saksi menerangkan sdri.HERAWATI meninggal penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun kabar dari orang yang memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi ada yang membunuh dan ditemukan oleh orang dipinggir jalan kemang, dan selanjutnya setelah ada kabar kematian anak saksi tersebut saudara-saudara saksi yang bernama E.HERMAWAN (sepupu saksi ) berangkat ke Polsek Tamansari mengecek kebenarannya dan selanjutnya pada berangkat ke RS Ciawi karena HERAWATI sudah dibawa ke Rumah Sakit Ciawi

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak saksi tersebut, saksi terakhir ketemu dengan anak saya (HERAWATI) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wib dimana anak saksi tersebut datang kerumah saksi dan meminta Gorengan (saksi jualan gorengan dirumah) dan setelah meminta Gorengan langsung berangkat kerja diantar oleh Sdr. SUHENDAR, dan sejak itu tidak ketemu dan melihat lagi sudah menjadi mayat dan akan dimakamkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira bada Isya (jam 20.00 Wib).

- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

4. Saksi MAYASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Sdri.HERAWATI kurang lebih dua tahun, HERAWATI adalah Kepala Toko Aksesoris'Heart Warmer' di lantai satu Plaza Ekalokasari Kota Bogor, dan saya bekerja di Toko Aksesoris Heart Warmer, sudah 1 (satu) tahun 10 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017, saksi masuk kerja dari 09.30 wib, sampai jam 16.30 wib. Saksi bekerja dengan Sdri.ULFI dan Sdri.INDRI
- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan Sdri. HERAWATI pada jam 11.00 wib, karena HERAWATI selaku kepala toko tugasnya Nge Back Up bagian kasir. Dan sdri.HERAWATI tiap hari masuk kerja Back Up bagian Kasir, dan penanggung jawab toko
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi pulang, sdri.HERAWATI masih ada di toko dan yang masih ada di toko antara lain sdri. MAYA, Sdri.FEBRI,Sdri. DESI,Sdri. HERA dan Sdr.IRFAN
- Bahwa saksi menerangkan jadwal Jam Pulang Sdri.HERAWATI pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 jam 19.00 wib akan tetapi kalau Sdri.HERAWATI pulang jam berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Sdri. HERAWATI biasanya dijemput oleh keluarganya yang bernama saksi OKI dan saksi mengetahui bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017, HERAWATI pulang di jemput, akan tetapi dari rekaman CCTV bukan oleh saudaranya, tapi oleh orang lain, dari Rekaman CCTV yang saksi melihat di jemput menggunakan Mobil
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa yang menjemput saksi adalah orang lain bukan keluarga sdri.HERAWATI Karena yang menjemput HERAWATI pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Sekira jam 21.30 wib tersebut terekam kamera CCTV Lippo Plasa Ekalokasari bahwa didalam rekaman CCTV yang saksi lihat, orang yang menjemput Sdri. HERAWATI memakai kendaraan mobil dan Mobilnya menunggu di Loby depan KFC, sedangkan biasanya di jemput oleh OKI memakai Sepeda motor di jalan Depan Plaza Ekalokasari,saksi tidak mengenal dengan orang yang menjemput Sdri. HERAWATI dan orang yang menjemput tersebut tidak keluar dari mobil
- Bahwa saksi menerangkan melihat dari rekaman CCTV bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 Sdri. HERAWATI dijemput

Halaman 20 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 3 Orang laki-laki dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza warna Hitam nomor Polisinya B 2594 SKD.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dikenakan / dipakai oleh Sdri. HERAWATI yaitu Sweater warna Coklat, pake kaos pendek warna Merah Muda, celana Jeans panjang warna hitam, pake tas perempuan selendang warna hitam, dan membawa paper bag warna Biru Orange
- Bahwa benar saksi menerangkan Handphone yang digunakan HERAWATI merk OPPO seri F one S warna Gold dengan nomor 0895800412250.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr.HERAWATI terakhir Chat di Group Whatapps, pada tanggal 22 Oktober 2017, jam 22.14 wib , dengan kata-kata Chat menjawab pertanyaan dari ULFI' IYA UMAMI HAHA SUE AKU BELUM SAMPAI RUMAH INI”

Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

5. Saksi YONGKI SOFIANA Bin ARI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan korban yang bernama Sdri.HERAWATI yang diketemukan sudah meninggal dunia di Jalan Raya Kemang Kp. Calobak Desa Sukaluyu Kec. Tamansari Kab. Bogor, dimana Sdri. HERAWATI tersebut adalah anak paman saya yang bernama ADING
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sdr. HERAWATI bekerja di Toko Asesoris Heard Warmer yang berada di Lipo Plasa Ekalokasari sejak tahun 2016 dan sepengetahuan saya HERAWATI bekerja sebagai kepala Toko
- Bahwa benar saksi menerangkan berangkat mengetahui sdr HERAWATI ditemukan telah meninggal dunia di jalan raya kemang Kp.Cilobak Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 wib
- Bahwa benar saksi menerangkan biasanya saya antar jemput korban HERAWATI dan sudah lama tidak tidak menjemput korban sekitar 1 (satu) minggu yang lalu karena kakaknya sekarang sudah punya SIM sehingga korban HERAWATI diantar oleh kakaknya

Halaman 21 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 saya disuruh jemput sdr HERWATI kerana kakaknya sedang mancing kemudian saya wassap HERAWATI mau dijemput jam berapa teh ? kemudian dibalas oleh sdr HERAWATI "ga usah de saya mau nonton dulu"
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 Wib ada tetangga memberitahu telah ditemukan mayat seorang perempuan dipinggir jalan dan mayat tersebut diduga sdr HERAWATI
  - Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

6. Saksi DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS, pada bulan Oktober 2017 ketika menawarkan sebuah handphone VIVO 5s kepada saksi dengan menawarkan barang-barang elektronik.
- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, setelah ditelepon oleh terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS untuk mengambil hardisc, dan ketika sampai ditempat yang ditentukan sudah ada beberapa anggota polisi berpakaian preman.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam 11.30 wib di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, saksi membeli 1(satu) buah Handphone VIVO 5s tanpa Dusbook dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wib di Bambu Apus Pamulang, saksi membeli 1(satu) buah Laptop Acer kondisi rusak dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib di Alfamidi perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, saksi membeli 1(satu) buah handphone merk OPPO

Halaman 22 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna emas dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan membeli 1(satu) Unit Handphone merk OPPO F1S dari terdakwa BASKORO BIMOPAMUNGKAS yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wib terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS mengirim pesan kepada Tersangka melalui whatsapp menawarkan barang 1(satu) buah handphone merk OPPO warna emas dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya ada handphonenya saja, kemudian saksi menawar dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena saksi masih memiliki 1(satu) buah handphone OPPO F1s lengkap dengan dusbook yang belum terjual, dan akhirnya 1(satu) buah handphone merk OPPO warna emas tersebut setuju dibeli saksi dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).kemudian saksi bertemu dengan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS, terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA (berkas terpisah) di Alfamidi perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan

- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa I DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FARHAN RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN;
- Bahwa saksi adalah teman sejak SMA
- Bahwa sekarang saksi satu kampus dengan Sdr. DAUD
- Bahwa terdakwa I DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN adalah dari keluarga yang mampu
- Bahwa Terdakwa I DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN orang nya baik dan selalu ikut dalam kegiatan sosial
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman-teman terdakwa I DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN

Halaman 23 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apa yang terjadi terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa pada dasarnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

**1.** Terdakwa.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil didaerah Cibereum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk kejadian yang menimpa korban Sdri. HERAWATI pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib ketemu dengan korban di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan terdakwa bparkir mobil dilobby kemudian di ajak muter dan makan dengan tujuan untuk mempelajari korban waktu itu terdakwa bersama dengan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS dan terdakwa REZKY ARDIYANSAYAH dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B-2594- SKD milik saksi JOKO SUDIRO
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketemuan yang kedua kalinya dilakukan dengan cara janji antara terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan Sdri. HERAWATI untuk ketemuan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 dan ketemuan masih di tempat kerjanya dan terdakwa parkir di basement Lippo Plaza ekalokasari Bogor setelah itu berangkat naik mobil posisi terdakwa nyetir dan samping terdakwa RESKY ARDIYANSYAH sedangkan Sdri. HERAWATI duduk di belakang berdampingan dengan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS untuk mencari makan dan setelah makan pecel lele di daerah Bogor kemudian posisi duduk berubah terdakwa Baskoro Bimo Pamungkas pegang setir,

Halaman 24 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



dan korban Herawati duduk didepan dan dibelakangnya terdakwa Rezky Ardiansyah sedangkan terdakwa duduk dibelakang supir

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika dalam perjalanan menuju arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban tidak bisa diambil maka terdakwa memberi kode lewat Hp yang terdakwa ketik dengan tulisan “ Mau di sikat atau tidak “ dan dijawab terdakwa REZKY ARDIANSYAH “terserah” dan setika itu terdakwa REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik terdakwa yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher Sdri.HERAWATI oleh terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian terdakwa pegang tangan korban dan di tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI sementara terdakwa REZKY ARDIANSYAH menekan kepala korban ( Sdri. HERAWATI ) ke bawah jok dan sikut kiri terdakwa REZKY ARDIANSYAH menghantam kepala Sdri. HERAWATI

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah mengecek perut korban HERAWATI dan oleh karena masih ada gerakan kemudian menjerat leher korban HERAWATI yang diperkirakan meninggal sekira 25 menit Sementara terdakwa dan terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat korban hingga meninggal untuk terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS tetap menyetir mobil

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah kejadian kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara terdakwa REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan korban. HERAWATI dan terdakwa mengangkat kakinya kemudian korban di geletakan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat korban HERAWATI terdakwa bersama dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan terdakwa masih posisi duduk dibelakang dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH sedangkan HP korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil

- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS janji untuk dijual kepada tersangka

*Halaman 25 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi*

*Form-01/SOP/15.6/2017*



DWI PAOYAN (pembeli HP) sekira jam 00.30 Wib bertemu dengan tersangka DWI FAUYAN di Alfamidi Jl.Raya Ciputat perempatan Duren Ciputat dan HP korban di jualkan oleh tersangka bersama dengan tersangka RESKI ARDIANSYAH dan tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS ke tersangka DWI FAUYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 tersangka kebagian Rp.450.000,- sedangkan tersangka REZKY Rp.500.000,- dan tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS kebagian Rp.250.000,- dan selanjutnya sekira jam 18.00 Wib tersangka kembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO dan sebelumnya istirahat di rumah tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## 2. Terdakwa **BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO** menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil di daerah Cibereum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara melakukan dengan modus mengajak berkenalan dengan korban HERAWATI selanjutnya diajak jalan dengan mengendari mobil dan ketika di mobil terdakwa meminta korban untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out yang dicolokan ke tape mobil setelah itu mampir ke indomart / alfamart dan korban diajak turun untuk belanja ketika posisi korban di dalam toko kemudian terdakwa berpura –pura menanyakan dulu rokok teman terdakwa yang menunggu di mobil dan pada kesempatan tersebut terdakwa langsung kabur dengan membawa hp korban
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk kejadian yang menimpa korban Sdri. HERAWATI pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib ketemu dengan korban di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan terdakwa parkir mobil dilobby

Halaman 26 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian korban HERAWATI di ajak muter-muter dan makan dengan tujuan untuk mempelajari korban waktu itu terdakwa bersama terdakwa DAUD DWI SANJAYA dan terdakwa REZKY ARDIANSYAH dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B - 2594- SKD milik saksi JOKO SUDIRO
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang kedua kalinya dilakukan dengan janji lagi antara terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan Sdri. HERAWATI untuk ketemuan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 dan ketemuan masih di tempat kerjanya dan terdakwa parkir di basement Lippo Plaza ekalokasari Bogor setelah itu berangkat naik mobil posisi terdakwa duduk dibelakang bersama korban HERAWATI sedangkan yang nyetir terdakwa DAUD DWI SANJAYA dan terdakwa RESKI ARDIANSYAH duduk di depan samping supir
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya makan diwarung pecel lele di daerah Bogor kemudian menuju arah parung dan terdakwa nyetir dan korban HERAWATI duduk di depan samping supir kemudian muter muter kearah bogor setelah itu mampir di Alfamart Tajur arah puncak dan saat itu terdakwa REZKY ARDIANSYAH duduk di belakang korban dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA duduk di belakang supir
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika dalam perjalanan menuju arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor dan berhubung HP milik korban tidak bisa diambil maka terdakwa DAUD DWI SANJAYA memberi kode lewat Hp yang diketik dengan tulisan " Mau di sikat atau tidak " dan dijawab terdakwa REZKY ARDIANSYAH "terserah" ketika itu terdakwa REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik terdakwa DAUD DWI SANJAYA yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher Sdri.HERAWATI oleh terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian terdakwa tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa REZKY ARDIANSYAH tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI dan sikut kiri terdakwa REZKY ARDIANSYAH menghantam kepala Sdri. HERAWATI
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah mengecek perut korban HERAWATI oleh karena masih ada gerakan kemudian menjerat

Halaman 27 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher korban hingga diperkirakan meninggal sekira 25 menit sementara terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat korban hingga meninggal

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah kejadian kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara terdakwa REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengangkat kakinya kemudian korban di geletakan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI terdakwa bersama dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA masih posisi duduk dibelakang dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH sedangkan HP korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS kemudian menghubungi sdr. DWI PAOYAN dengan maksud untuk menjual HP dan sekitar jam 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. DWI PAOYAN di Alfamidi Jl.Raya Ciputat perempatan Duren Ciputat dan HP korban di jualkan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA ke sdr DWI PAOYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 terdakwa DAUD DWI SANJAYA bagian Rp.450.000,- sedangkan terdakwa REZKY ARDIANSYAH Rp.500.000,- dan terdakwa bagian Rp.250.000,- dan selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO SUDIRO dan sebelumnya istirahat di rumah terdakwa

3. Terdakwa **REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYSH** menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil didaerah Cibeureum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dengan modus mengajak berkenalan dengan korban selanjutnya korban diajak jalan dengan mengendari mobil dan ketika di mobil terdakwa meminta korban untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out yang

Halaman 28 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



dicolokan ke tape mobil setelah itu mampir ke indomart / alfamart dan korban diajak turun untuk belanja ketika posisi korban di dalam toko kemudian terdakwa berpura –pura menanyakan dulu rokok teman terdakwa yang menunggu di mobil dan pada kesempatan tersebut terdakwa langsung kabur dengan membawa hp korban

- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk kejadian yang menimpa korban Sdri. HERAWATI pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib ketemu dengan korban di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan Saksi parkir mobil dilobby kemudian di ajak muter dan makan dengan tujuan untuk mempelajari korban waktu itu terdakwa bersama terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B-2594- SKD milik saksi JOKO SUDIRO
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian yang kedua kalinya dilakukan dengan cara janji antara terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan Sdri. HERAWATI untuk ketemuan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 dan ketemuan masih di tempat kerjanya dan tersangka parkir di basement Lippo Plaza ekalokasari Bogor setelah itu berangkat naik mobil posisi terdakwa duduk didepan sebelah kiri dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA nyetir sedangkan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS duduk dibelakang bersama korban HERAWATI
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya makan diwarung pecel lele di daerah Bogor dan setelah makan kemudian berangkat lagi menuju arah parung kemudian saat melintas di Tajur kemudian berhenti dan mampir di Alfamart Tajur arah puncak dan ketika diperjalanan terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika dalam perjalanan menuju arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban tidak bisa diambil maka terdakwa DAUD DWI SANJAYA memberi kode lewat Hp yang di ketik dengan tulisan “ Mau di sikat atau tidak “ dan dijawab terdakwa REZKY ARDIANSYAH “terserah” ketika itu terdakwa REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik terdakwa DAUDDWI SANJAYA yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan

Halaman 29 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



ke leher Sdri.HERAWATI oleh terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian di tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI ke bawah jok dan sikut kiri terdakwa menghantam kepala Sdri. HERAWATI

- Bahwa benar terdakwa REZKY ARDIANSYAH selanjutnya mengecek perut korban HERAWATI dan oleh karena masih ada gerakan kemudian terdakwa menjerat leher korban hingga diperkirakan meninggal sekira 25 menit dan terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat korban HERAWATI hingga meninggal dunia
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah kejadian kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara terdakwa REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengangkat kakinya kemudian korban di geletakkan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS serta terdakwa DAUD DWI SANJAYA langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA masih posisi duduk dibelakang dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH sedangkan HP korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS menghubungi sdr. DWI PAOYAN dengan maksud untuk menjual HP dan sekira jam 00.30 Wib bertemu dengan sdr DWI FAUYAN di Alfamidi Jl.Raya Ciputat perempatan Duren Ciputat dan HP korban di jualkan oleh terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS ke sdr DWI PAOYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 terdakwa DAUD DWI SANJAYA bagian Rp.450.000,- sedangkan terdakwa REZKY ARDIANSYAH bagian Rp.500.000,- dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS bagian Rp.250.000,- dan selanjutnya sekira jam 18.00 kuaWib terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO SUDIRO dan sebelumnya istirahat di rumah terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS.

Halaman 30 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum  
telah mengajukan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas merk Miniso warna hitam
- 1 (satu) buah kaos merk 3 second warna merah muda
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna merah
- 1 (satu) potong celana Levis merk Prada warna hitam
- 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
  - 1 (satu) Dompot warna merah muda berisikan KTP dan SIM C atas nama HERAWATI
- 1 (satu) buah HP merk Lava warna hitam
- 1 (satu) HP merk Asus Laser Z warna hitam
- 1 (satu) HP merk Maxstron warna hitam
- 1 (satu) buah tas slempang tanpa tali merk Bali Putra corak batik bunga
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Veloz warna hitam metalik B-2594-SKD berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avansa Veloz warna hitam metalik B-2594-SKD atas mana MAHENDRA WAHYUDI

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut ke-satu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau ke-dua melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau ke-tiga melanggar Pasal 365 ayat(4) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling mendekati perbuatan Para terdakwa, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke-dua Pasal 338 KUHP jo Pasal 55

*Halaman 31 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi*

*Form-01/SOP/15.6/2017*



ayat(1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan ke-dua terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain".
3. Unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"

Ad.1. Unsur "**Barang siapa** ":

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sehat jasmani dan rohaninya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN**, terdakwa **II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO** dan terdakwa **III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH** selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain,**" :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa **I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN**, terdakwa **II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO** dan terdakwa **III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH** membenarkan telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil di daerah Cibeureum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor terhadap korban yang bernama HERAWATI yang dilakukan dengan cara terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat leher Sdri.HERAWATI dengan menggunakan tali tas milik terdakwa DAUD DWI SANJAYA dan ketika Sdri.

Halaman 32 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



HERAWATI berontak kemudian di tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian sikut kiri terdakwa REZKY ARDIANSYAH menghantam kepala Sdri. HERAWATI selanjutnya terdakwa REZKY ARDIANSYAH mengecek perut korban HERAWATI dan oleh karena masih ada gerakan kemudian terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat leher korban hingga diperkirakan sekira 25 menit terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat korban HERAWATI hingga meninggal dunia. kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara terdakwa REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengangkat kakinya kemudian korban di geletakkan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS serta terdakwa DAUD DWI SANJAYA langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA posisi masih duduk dibelakang dengan terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengembalikan mobil tersebut kepada saksi JOKO SUDIRO

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan mereka terdakwa **I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN** terdakwa **II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO** dan terdakwa **III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH** membenarkan telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil didaerah Cibeureum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor terhadap korban yang bernama HERAWATI dengan cara terdakwa DAUD DWI SANJAYA memberi kode lewat Hp yang di ketik dengan tulisan “ Mau di sikat atau tidak “ dan dijawab terdakwa REZKY ARDIANSYAH “terserah” ketika itu terdakwa REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik terdakwa DAUD DWI SANJAYA yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher Sdri.HERAWATI oleh

Halaman 33 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian di tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian terdakwa tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI ke bawah jok dan sikut kiri terdakwa REZKY ARDIANSYAH menghantam kepala Sdri. HERAWATI selanjutnya terdakwa REZKY ARDIANSYAH mengecek perut korban HERAWATI dan oleh karena masih ada gerakan kemudian terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat leher korban hingga diperkirakan sekira 25 menit terdakwa REZKY ARDIANSYAH menjerat korban HERAWATI hingga meninggal dunia. kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara terdakwa REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan terdakwa DAUD DWI SANJAYA mengangkat kakinya kemudian korban di geletakan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI kemudian para terdakwa langsung pulang kerumah

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dan dakwaan ke-dua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Para terdakwa harus di nyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Para terdakwa turut serta melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana Para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan maka Para terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Halaman 34 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada fakta adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban HERAWATI meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa III pernah dihukum.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Para terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan
- Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat {1} ke- 1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN** terdakwa **II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO** dan terdakwa **III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan**", **sebagaimana Dakwaan Ke-dua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I.DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan untuk terdakwa **II. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO**

Halaman 35 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



dan terdakwa **III. REZKY ARDIANSYAH Bin NURMANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas merk Miniso warna hitam
- 1 (satu) buah kaos merk 3 second warna merah muda
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna merah
- 1 (satu) potong celana Levis merk Prada warna hitam
- 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
- 1 (satu) Dompot warna merah muda berisikan KTP dan SIM C atas nama HERAWATI

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADING

- 1 (satu) buah HP merk Lava warna hitam
- 1 (satu) HP merk Asus Laser Z warna hitam
- 1 (satu) HP merk Maxstron warna hitam
- 1 (satu) buah tas slempang tanpa tali merk Bali Putra corak batik bunga

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Veloz warna hitam metalik B-2594-SKD berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avansa Veloz warna hitam metalik B-2594-SKD atas nama MAHENDRA WAHYUDI

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JOKO SUDIRO;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami : NUSI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, RIO, D, S.H., M.H., dan R.A. RIZKIYATI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 12 April 2018 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh EVA TRISNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Halaman 36 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ANTORO HADI , S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan Para terdakwa  
serta Penasehat Hukum Para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RIO D, S.H.**

**NUSI, S.H., M.H.**

**R.A. RIZKIYATI, S.H.**

Panitera Pengganti

**EVA TRISNAWATI, S.H.**

Halaman 37 Put.Pid.No.48/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)